



GANGGUAN SOSIAL DAN KEANDALAN SARANA: Penghambat Akses Kawasan

Akses terbuka tanpa hambatan mempermudah mobilitas di kawasan industri. Bagaimana dengan pola pencegahan kriminalitas dan gangguan sosial?

SECURITY JOURNAL/JOKO

Kawasan industri merupakan kawasan yang khusus dikembangkan dari lahan tidur atau lahan pertanian produktif. Para pengembang umumnya mendesain kawasan ini sebagai kompleks industri strategis sehingga keamanan sebenarnya adalah hal yang tidak boleh ditawar-tawar. Penerapan zona wilayah terbatas pada kawasan industri merupakan sebuah keharusan. Akan tetapi, kondisi keamanan di kawasan kerap menunjukkan fakta yang berbeda. Ada fasilitas dan sarana pengamanan yang tidak terawat dan terkelola dengan baik sehingga kerap mengakibatkan banjir dan kemacetan di kawasan. Di sisi lain muncul gangguan-gangguan sosial dari kelompok yang memiliki rasa kepemilikan teritorial tinggi dengan serangkaian tuntutan dan gangguan fisik.

Sebagaimana diketahui, telah terjadi jurang pemisah antara kebutuhan pengguna kawasan industri yang notabene perusahaan padat modal, dengan

kebutuhan masyarakat sekitar kawasan industri yang lahan produktifnya berubah menjadi pabrik-pabrik raksasa. Persoalan ini sebenarnya merupakan persoalan yang telah terjadi sejak lama ketika sebuah kawasan industri di bangun. Akan tetapi potensi masalah yang ada di sekitar kawasan industri tidak pernah muncul secara terbuka, sehingga kemudian yang muncul adalah prasangka-prasangka yang menjadi pembenaran tindak kekerasan dalam menyelesaikan masalah yang muncul di permukaan.

Selain masalah gangguan sosial, keandalan sarana di kawasan industri kerap menimbulkan tanda tanya di kalangan pengguna. Kemacetan jalan, banjir, dan pemadaman listrik, merupakan masalah-masalah yang kerap muncul berkaitan dengan gangguan terhadap akses kawasan. Padatnya kendaraan setiap pagi dan sore hari menjadi pemandangan yang tidak aneh untuk kawasan industri, walaupun sebenarnya ada kerugian yang harus ditanggung dalam rangkaian kemacetan

tersebut. Selain itu, padamnya listrik di malam hari tidak didukung oleh *contingency plan* yang baik oleh pemerintah setempat, pengelola kawasan industri, ataupun manajemen perusahaan. Jalan-jalan dan lokasi usaha dibiarkan gelap gulita, sehingga personil keamanan dan aparat kepolisian dipaksa bekerja keras untuk menjaga lokasi usaha.

Menurunkan Gangguan Sosial

Perencanaan kota, desain arsitektur, dan perkembangan lingkungan mempengaruhi munculnya potensi kejahatan di lingkungan masyarakat. Ketika kawasan industri di bangun, maka ada lapisan masyarakat yang "dikalahkan", kehilangan pekerjaan, dan tercerabut dari lingkungan sosial budaya komunitasnya sehingga menghasilkan masyarakat disfungsional. Masyarakat disfungsional terbentuk akibat proses pembangunan yang menempatkan kelompok masyarakat berpenghasilan kecil di sebuah kawasan padat tanpa adanya program pembinaan sosial. Dampaknya

adalah munculnya perilaku-perilaku keras dan kritis yang dapat berujung pada *social disorder* (Charles Heimsath: 1977).

Adrianus Meliala, dalam wawancaranya dengan *Security Journal* beberapa waktu silam mengungkapkan bahwa, gangguan sosial dari kelompok masyarakat muncul akibat adanya marginalisasi. Ada sekelompok masyarakat yang tidak tertampung aspirasinya, namun mereka ada di lokasi tersebut. Mereka kemudian menjadi semacam "parasit" di kawasan. Lebih jauh guru besar Kriminologi UI ini menilai bahwa, perusahaan-perusahaan cenderung menanamkan modal besar di teknologi mesin. Apakah tidak ada ruang yang dapat mempekerjakan masyarakat? Teorinya, lebih mudah mengelola mesin daripada manusia. Akan tetapi, jika tidak ada kesempatan bagi masyarakat sekitar pabrik maka gangguan akan terus bermunculan.

Kondisi ini setidaknya terekam sepanjang proses liputan *Security Journal* di kawasan Pulo Gadung, Jakarta Timur. Sejumlah koordinator sekuriti berbagai perusahaan asing dan dalam negeri di Pulo Gadung menceritakan kepada *Security Journal* proses munculnya gangguan sosial terhadap perusahaan yang dijaganya. Menjelang hari raya keagamaan, kelompok masyarakat mengajukan proposal lengkap dengan kuitansi kosong ke perusahaan. Proposal tersusun rapi, dilengkapi tanda tangan pengurus cabang hingga pengurus pusat. Isi proposal, secara garis besar, meminta bantuan untuk penyelenggaraan perayaan hari besar keagamaan. Bentuk dan jumlah bantuan yang diperlukan secara detail tidak disebutkan, namun kuitansi kosong yang terlampir di proposal secara tidak langsung menjadi petunjuk jenis bantuan yang diminta.

Apabila perusahaan yang dituju menerima proposal permohonan bantuan dari kelompok masyarakat, maka akan ada tindak lanjutnya berupa pertemuan antara manajemen dengan perwakilan kelompok. Akan tetapi, bila perusahaan menolak, maka proposal harus dikembalikan ke kelompok tersebut dalam keadaan baik pula. "Kalau proposalnya rusak atau dibuang, ada yang tersinggung," ungkap Gamaris, seorang *chief security* sebuah perusahaan asing di kawasan Pulo Gadung. Alasan yang kerap diberikan manajemen perusahaan untuk menolak proposal antara lain, sudah pernah memberikan sumbangan ke organisasi yang sama, sudah

Masyarakat disfungsional terbentuk akibat proses pembangunan yang menempatkan kelompok masyarakat berpenghasilan kecil di sebuah kawasan padat tanpa adanya program pembinaan sosial. Dampaknya adalah munculnya perilaku-perilaku keras dan kritis yang dapat berujung pada *social disorder* (Charles Heimsath: 1977)

menyumbang melalui aparat pemerintah, tidak mengalokasikan dana untuk sumbangan yang diminta dan lainnya.

Rohmat, salah seorang pengurus posko Forum Betawi Rempug di kawasan Pulo Gadung, mengakui kalau organisasinya pernah mengajukan proposal ke perusahaan-perusahaan di kawasan Pulo Gadung. Isinya mengajukan permohonan bantuan untuk acara peresmian posko, Idul Adha, dan acara keagamaan lainnya. "Selain dari itu, kami tidak pernah kirim proposal," tambahnya. Ia mengatakan bahwa acara-acara yang diselenggarakan oleh posko yang dipimpinnya adalah kegiatan resmi organisasi yang selalu dihadiri oleh aparat pemerintahan, aparat kepolisian, dan tamu undangan dari pusat.

Rohmat mengaku punya lebih dari 300 orang anggota FBR di Posko Rajawali, yang letaknya sekitar seratus meter saja dari *Jakarta Industrial Estate Pulo Gadung* (JIEP). Berdasarkan penjelasannya, masih banyak anggotanya yang hingga saat ini masih menganggur. Ia mengakui bahwa kualitas sumber daya manusia anggotanya sering kalah bersaing dengan pekerja-pekerja industri yang datang dari daerah-daerah lain. Selain itu, kesan bahwa kelompok FBR dikenal dengan unsur paksaan dan ancaman ketika menyampaikan

tuntutannya, membuat kalangan pengusaha khawatir.

Rohmat sendiri tidak menampik kenyataan tersebut. "Tetapi sekarang kita tidak mau lagi seperti itu. Tidak mau lagi melanggar rambu-rambu hukum," ungkapnya. Salah satu cara yang dilakukan olehnya saat ini adalah mengajukan permohonan audiensi dengan perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja atau menawarkan jasa pengamanan lahan kosong kepada masyarakat atau institusi yang membutuhkan jasa keamanan FBR.

Ada berbagai konsep menurunkan intensitas gangguan-gangguan sosial yang saat ini diterapkan berbagai perusahaan industri. Salah satunya yang tengah berkembang di Indonesia saat ini adalah *Corporate Social Responsibility* (CSR). Prinsip dasar CSR adalah sebuah perusahaan harus bagus dan bermanfaat bagi kepentingan bisnis, sosial, dan lingkungan. Awalnya, manfaat perusahaan bagi lingkungan dan sosial selalu dianggap sebagai *cost*. Dampaknya, perusahaan sering menggunakan aktivitas sosialnya sebagai kegiatan amal untuk membangun *image* semata. Pola ini tidak dapat disalahkan, namun harus disadari bahwa CSR adalah sesuatu yang lebih dari kegiatan amal.

Beberapa lembaga peneliti seperti *Standard & Poor (S&P) 500*, *Harris Interactive Inc* dan *Reputation Institute* secara berkala meneliti sejumlah perusahaan dunia. Berdasar penelitian S&P bulan Maret-April 2001, *Procter & Gamble (P&G)* menduduki peringkat pertama sebagai perusahaan dengan "service to international stakeholders" atas perannya dalam rehabilitasi korban bencana alam di Jepang, China, Romania, dan Turki. Apakah standar ini berlaku bagi perusahaan-perusahaan di dalam negeri? Sejauh ini ada instrumen standar yang diperkenalkan untuk "menilai" reputasi sosial sebuah perusahaan, yakni *Reputation Quotient* (RQ) yang dikembangkan oleh lembaga pemasaran *Harris Interactive Inc*.

Penelitian RQ didasarkan pada pertanyaan-pertanyaan yang menampung pendapat responden tentang reputasi perusahaan-perusahaan. Fokusnya adalah pada simpati masyarakat (*emotional appeal*), tanggung jawab sosial perusahaan, relasi masyarakat karyawan lingkungan hidup, kualitas perusahaan, inovasi perusahaan, nilai-nilai perusahaan, keandalan produk/jasa, kinerja manajemen, kualitas kepemimpinan, resiko bisnis, dan *business*

continuity plan.

Adrianus Meliala menilai bahwa CSR adalah sebuah model *generic* dalam berbisnis sepanjang tidak dinilai sebagai aktivitas *charity* semata. "Ini dapat memberikan konteks *win-win* bagi pengusaha dan masyarakat," tambahnya. Sedangkan Niko Malian, *National Security Manager* BAT Indonesia memberikan satu ilustrasi mengenai aplikasi CSR di perusahaannya. Setiap proposal dari lembaga masyarakat yang disetujui, dana yang dikeluarkan langsung dikelola oleh tim dari perusahaannya dalam bentuk kegiatan atau bangunan yang dibutuhkan oleh lembaga tersebut. Perusahaannya tidak mengeluarkan dana tunai bagi kelompok manapun yang mengajukan proposal.

Agar lebih sistematis, Steve Hilton dan Giles Gibbons dalam bukunya *Good Business: Your World Needs You*, mengungkapkan bahwa perusahaan harus serius menekankan keberpihakan kepada masyarakat. Ini penting karena perusahaan juga akan memperoleh keuntungan dari situasi *win-win* ini. Aktivitas CSR harus memenuhi syarat keberlangsungan (*sustainable*) dan berada di bidang yang beriringan dengan bidang usaha perusahaan yang bersangkutan. Pendekatan itu juga tidak akan merugikan perusahaan, karena dengan mengaitkan aktivitas CSR sejalan bidang usaha perusahaan, pengerahan sumber daya untuk CSR tidak perlu secara khusus dialokasikan terpisah. Pendapat Hilton dan Gibbons menunjukkan unsur *self-regulation* CSR dan mengimplikasikan bahwa regulasi negara sesungguhnya tidak diperlukan untuk mengembangkan program CSR.

Keandalan Sarana

Security Journal menemui sejumlah *chief security* perusahaan-perusahaan asing dan dalam negeri di kawasan industri Pulo Gadung. Mereka secara bergantian ditemui *Security Journal* ketika bertugas. Selama ini para pimpinan satuan pengamanan adalah pihak yang sebenarnya mengetahui kondisi sarana akses di sekitar kawasan menuju ke perusahaan yang mereka jaga. Mereka pula yang pertama kali harus memikul tanggung jawab ketika jalur masuk atau keluar perusahaan terganggu akibat macet ataupun banjir.

Wakidi, seorang *chief security* perusahaan alat tulis kantor ternama di kawasan Pulo Gadung mengungkapkan bahwa kendala utama akses di kawasan

Pulo Gadung lebih pada kemacetan dan minimnya patroli aparat keamanan. Kemacetan selalu muncul pada pagi dan sore hari tepat di depan perusahaannya yang letaknya berdekatan dengan Jalan Bekasi Raya. Padatnya lalu lintas selama pengerjaan jalur *busway*, menyebabkan pengendara mobil pribadi kerap memasuki kawasan industri JIEP untuk mempersingkat akses ke arah Pulo Gadung.

Di sisi lain, pengelola JIEP tengah melakukan perbaikan jalan di pintu satu yang berbatasan langsung dengan Pulo Gadung Trade Center.

Tidak hanya di bagian luar, keramaian lalu lintas juga terasa ketika memasuki wilayah yang dipadati oleh industri di kawasan Pulo Gadung. Truk-truk peti kemas berukuran raksasa menjadi kendala lalu lintas tertinggi, karena ketika truk

Ketersediaan listrik merupakan satu prasarana yang tidak dapat ditawar bagi kawasan industri.

www.pulogadungnews.com

berbelok masuk atau keluar perusahaan, maka separuh atau seluruh jalan tertutup oleh truk tersebut. Kendaraan-kendaraan di jalur yang sama hanya memiliki satu pilihan, menunggu sekitar lima menit atau lebih hingga truk-truk raksasa tersebut keluar ke jalan atau masuk ke dalam perusahaan seluruhnya.

Data dari kajian Studi Transportasi Makro Jakarta pada tahun 2004, dampak kerugian yang ditimbulkan akibat kemacetan sepanjang tahun 2003 mencapai angka 9 triliun rupiah setahun, yang meliputi kerugian biaya operasi kendaraan sebesar 3 triliun rupiah, kerugian waktu tempuh 2,5 triliun rupiah, dan kerugian di bidang kesehatan mencapai 2,815 triliun rupiah. Jika tidak dilakukan pembenahan atau perbaikan terhadap sistem lalu lintas, maka angka kerugian yang akan diderita pengguna jalan pada tahun 2020 akan mencapai 65 triliun rupiah dengan total kerugian pada komponen biaya operasi kendaraan mencapai 28,1 triliun dan kerugian akibat waktu tempuh mencapai 36,9 triliun. Suatu kerugian yang fantastis akibat buruknya sistem transportasi di Jabotabek.

Selain masalah macet, banjir dan padamnya listrik di musim hujan juga menjadi salah satu kendala yang kerap mengganggu kelancaran akses kawasan industri. Nurhasan, seorang *chief security* perusahaan suku cadang mesin asal Korea di Pulo Gadung mengungkapkan bahwa kawasan industri di Pulo Gadung tidak memiliki sistem drainase yang baik. Jika hujan lebat menerjang kawasan ini, genangan air selokan akan naik hingga ke jalan raya dan gerbang depan perusahaan sehingga menyulitkan kendaraan-kendaraan jenis sedan atau yang akan masuk dan keluar perusahaannya. "Tinggi genangan pernah hingga setengah meter di jalan, kalau sampai ke dalam pabrik untungnya tidak pernah," tambahnya.

Gatot Rivanto, *chief security* perusahaan importir peralatan rumah tangga dari Amerika Serikat di kawasan Pulo Gadung menjelaskan bahwa padamnya listrik di musim hujan selalu menjadi masalah bagi perusahaan-perusahaan kecil yang ada di kawasan Pulo Gadung. Hal ini disebabkan perusahaan-perusahaan kecil tidak selalu memiliki *generator* listrik darurat. "Kalau listrik padam malam hari, kondisi pabrik gelap. Kita kesulitan jaga malam kalau hanya pakai senter," ungkapnya. Kondisi ini diamini Gamaris dan Nurhasan yang

Apa pun realita ketersediaan sarana listrik di kawasan seluas Jabotabek, kawasan industri padat modal harusnya bebas dari ancaman ketiadaan aliran listrik... Besar atau kecilnya perusahaan tidak menjamin bahwa perusahaan tersebut akan bebas dari ancaman kejahatan ketika listrik padam,

letak perusahaannya berbeda dengan Gatot namun masih berada di Pulo Gadung. Keduanya menceritakan kalau perusahaan-perusahaan besar umumnya sudah mempersiapkan diri dengan generator listrik sehingga jika listrik padam pada malam hari, tidak akan ada masalah.

Ketika *Security Journal* menanyakan lama waktu yang dibutuhkan hingga generator bekerja mengaktifkan lampu dan mesin di dalam perusahaan, Gamaris mengungkapkan bahwa itu tergantung petugas yang mengaktifkan mesin generator. Jika mesin diaktifkan oleh teknisi perusahaan, tidak sampai lima menit mesin akan langsung kembali bekerja. Akan tetapi jika petugas sekuriti terdekat yang mengaktifkan generator listrik, maka waktunya sekitar lima menit karena ia harus lapor ke pimpinan jaga untuk meninggalkan posnya supaya dapat mengaktifkan generator listrik. Nurhasan juga menjawab sekitar lima menit, namun hanya teknisi yang diperbolehkan mengaktifkan mesin generator. Personil sekuriti hanya membantu keperluan teknisinya saja.

Beraktivitas tanpa listrik di kawasan industri padat modal tentunya tidaklah mungkin. Pemeriksaan terhadap tas dan kendaraan milik karyawan di sore hari menjadi sulit karena hanya berbekal lampu senter. Memeriksa gudang di sore dan malam hari sudah tentu bukan perkara

mudah apalagi bila harus melakukan patroli di malam hari tanpa penerangan yang cukup. Tanpa bermaksud merendahkan kemampuan personil sekuriti di kawasan industri, potensi kejahatan di kawasan industri tentunya meninggi bila terjadi pemadaman listrik di sore dan malam hari. Akan tetapi, seluruh *chief security* yang menjadi narasumber *Security Journal* mengaku tetap melakukan pemeriksaan dengan ketat untuk mencegah terjadinya pencurian ketika listrik padam.

Sudah pasti seluruh kegiatan ekonomi di Ibukota ini sangat bergantung dengan energi listrik. Jika listrik padam, 'hantu' kerugian ekonomi sudah di depan mata. Transaksi di seluruh institusi yang menggunakan listrik pastilah terganggu. Tidak hanya pabrik, tetapi juga perbankan, rumah sakit-rumah sakit, toko-toko, dan pusat-pusat pelayanan masyarakat di kantor-kantor pemerintah. Kalaupun ada *generator* cadangan, belum tentu dapat langsung dioperasikan. Celakanya lagi, tidak seluruh perusahaan mempunyai generator cadangan.

Kejadian pemadaman listrik di Jakarta sudah seperti hantu menakutkan yang selalu datang setiap kali musim hujan menerpa. Kasus perusahaan kecil yang tidak memiliki generator listrik sebagaimana diungkap di atas, apabila dibandingkan dengan kasus pemadaman listrik selama delapan jam oleh PLN akibat kurangnya BBM bagi pembangkit listrik Muara Tawar, Jakarta Utara, Juli 2006 lalu, adalah sama buruknya. Ini dikarenakan tidak adanya *contingency plan* dari pengelola obyek vital atau perusahaan dalam menghadapi situasi tidak terduga.

Apa pun realita ketersediaan sarana listrik di kawasan seluas Jabotabek, kawasan industri padat modal harusnya bebas dari ancaman ketiadaan aliran listrik. Setidaknya, perusahaan harus memiliki *contingency plan* agar bebas dari ancaman terganggunya proses produksi akibat padamnya aliran listrik. Besar atau kecilnya perusahaan tidak menjamin bahwa perusahaan tersebut akan bebas dari ancaman kejahatan ketika listrik padam. Jika pencurian oleh kalangan internal saja masih dapat terjadi pada siang dan sore hari yang terang, bagaimana jika terjadi pemadaman listrik di malam hari? (AP)